



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 12 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2 – 242 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYUSUN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan pengembangan daerah;
- b. bahwa perubahan nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a mempengaruhi susunan Tim yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2 – 242 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2026 sehingga diperlukan penyesuaian untuk menjaga kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2 – 242 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2 – 242 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2 – 242 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2026 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah dalam Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 6 Januari 2026
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2- 12 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2- 242 TAHUN 2025 TENTANG
TIM PENYUSUN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN
2026

SUSUNAN TIM

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua
3.	Kepala Bagian Organisasi	Sekretaris
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
6.	Inspektur	Anggota
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
8.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
9.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
10.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
12.	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
13.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
14.	Kepala Bidang Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
15.	Mapyanis Zalukhu, SS/Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada Bagian Organisasi	Sekretariat
16.	Michael Davidson Wau, S.STP/Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi	Sekretariat

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


RINTO WARDANA